



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 8/06.04/DPMPTSP/I/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I YETI ETIKAYATI S.S tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AS-SALAM"
Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : YETI ETIKAYATI S.S
Alamat : JL. SIDODADI NO. 85
Nama Yayasan : YAYASAN AS-SALAM
Alamat Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO. 213
Kelurahan/Kecamatan : Perhentian Marpoyan / Marpoyan Damai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK AS-SALAM
Alamat Sekolah : JL. SOEKARNO HATTA NO. 213
Kelurahan/Kecamatan : Perhentian Marpoyan / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
No. Akte Notaris : 7
Tanggal : 9 Mei 2016

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya bertaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut dialas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **21 Januari 2020** sampai dengan tanggal **21 Januari 2023** dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 21 Januari 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

MUHAMMAD AMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NPWP 19750603 200112 1 003



ISO 9001 : 2015

